

APLIKASI KONSEP DAN KAIDAH *ISTISHHÂB* DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh:

Panji Adam Agus Putra
Universitas Islam Bandung
panjiadam06@gmail.com

Abstract:

The scholars agree that the agreed upon sources of law in Islamic teachings are the Qur'an and the Sunnah. However, they have different opinions regarding ra'yu or logic in terms of being a source of law. One form of ra'yu disputed by scholars in the study of ushul fiqh is *istishhâb*. Simply put, *istishhab* is the persistence of something as long as nothing else changes it. The purpose of this study was to determine the rules of fiqh related to *istishhâb* as well as the application and implementation of the concept and rules of *istishhâb* in sharia economic law. The results of the study indicate that the concept of *istishhâb* is based on the basic principle of belief which reads as *al-yaqîn lâ yuzâl bi al-syak*" which means that belief cannot be dispelled because of doubt. The application of *istishhâb* concepts and rules in the field of sharia economic law is implemented in, first, debt-receivable disputes; second, the allegation of recording on the object of the sale-purchase contract; third, business profit reports; and fourth, the validity of multiple contracts (*al-'uqûd al-murakkabah*).

Keywords: Kaidah Fikih, *Istishhâb*, Ushul Fikih, Hukum Ekonomi Syariah

A. Pendahuluan

Islam adalah cara hidup yang komprehensif dan diciptakan untuk membawa manusia menuju kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat (*falâh*) seperti yang termaktub dalam al-Quran dan al-Sunnah. Islam telah menyediakan aturan untuk mengatur semua aspek kehidupan manusia. Aspek tersebut terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Ibadah (ritual manusia untuk mencapai Allah) dan Muamalah (perbuatan antar manusia).¹ Kedua aspek tersebut dibahas dalam ilmu fikih (baca: hukum Islam).

¹ Ahmad Maulidizen, The Urgency Of Islamic Law Sources Knowledge Maşâdir Al-Ahkâm Al-Mukhtalaf Fihâ: Istishâb, Sadd Al-Dzarî'a, And Qaul Al-Şahabî, *Hukum Islam*, Vol XVIII No. 2 Desember 2018, 50.

Para ahli hukum Islam merumuskan bahwa hukum itu ada yang diperoleh melalui ketentuan yang terdapat *nash*-nya baik dalam al-Quran maupun al-Sunnah dan ada juga hukum yang diperoleh melalui ijtihad. Ijtihad merupakan salah satu objek kajian dalam ilmu ushul fikih. Secara sederhana ijtihad dapat diartikan sebagai mencurahkan segenap kemampuan intelektual yang dilakukan oleh mujtahid dalam menggali dan merumuskan hukum-hukum *syara'* yang bersifat *dzhannî* dengan menggunakan metode tertentu. Ijtihad bukan merupakan sumber hukum melainkan ia sebagai sebuah metode penetapan hukum, adapun fungsi ijtihad dalam kajian hukum Islam adalah metode yang berfungsi untuk menetapkan hukum-hukum yang belum terumuskan dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Quran dan al-Sunnah.²

Landasan yuridis mengenai ijtihad secara umum merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab *sunan*-nya mengenai kasus Mu'adz Ibn Jabbal yang diutus oleh Nabi Muhammad Saw untuk menjadi hakim di kota Yaman. Riwayat ini menjadi pijakan serta cikal bakal munculnya ijtihad pada masa Nabi Saw. Dalam perkembangannya, riwayat ini memberikan implikasi yang cukup besar terhadap tradisi penggunaan *ra'yu* (akal) dalam metode penetapan hukum.³

Pergerakan ijtihad akan semakin meluas dalam hal penentuan hukum *syara'* yang tidak disebutkan dalam *nash*. Hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam *nash* dan harus ditetapkan melalui ijtihad harus memperhatikan serta mempertimbangkan ruh dan *maqâshid* ketentuan *nash*, serta ruh dan tujuan dari ajaran Islam pada umumnya yang disebut dengan *maqâshid al-syarî'ah*.⁴

Aktivitas ijtihad dilakukan oleh para ahli hukum Islam demi mengawal syariat Islam agar senantiasa dinamis dan responsif terhadap perkembangan zama. Mereka melakukan ijtihad dengan cara menggali hukum yang terkandung dari sumber hukum Islam yang disepakati oleh mayoritas ulama yaitu al-Quran, al-Sunnah, ijmak (konsensus) dan *qiyâs* (analogi). Selain itu juga, aktivitas ijtihad pun dilakukan dengan menggunakan metode-metodenya yang berdasarkan *ra'yu* berupa *istihsan*,

² Umar Muhaimin, *Metode Istidlal Dan Istishab* (Formulasi Metodologi Ijtihad), *Yudisia*, Vol. 8, No. 2, Desember 2017, 332.

³ Saidurrahman, *Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis*, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. 1, 2011, 1037.

⁴ Muslim MS, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Refleksi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tentang Aktualisasi Hukum Islam*, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2005, 39.

*mashlahah, istishhâb, syar'u man qablana, fatawa shahâbî, 'urf, sad al-dzarî'ah.*⁵

Salah satu metode ijtihad yang di-*ikhtilâf*-kan mengenai nilai kehujjahan-nya adalah *istishhâb*. Secara sederhana *istishhâb* diartikan sebagai tetapnya sesuatu selama tidak ada atau sesuatu yang lain yang mengubahnya. Ulama yang menolak *istishhâb* sebagai dalil hukum berpandangan bahwa *istishhâb* kurang kuat dijadikan sebagai dalil hukum karena ia hanya mendasarkan pada hukum yang bersifat dugaan saja dan tidak mendasarkan pada fakta. Adapun ulama yang mendukung penggunaan *istishhâb* sebagai dalil hukum menilai bahwa *istishhâb* dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif penetapan hukum dalam Islam tatkala persoalan hukum tidak ditemukan dalam sumber utama hukum Islam, yaitu al-Quran dan al-Sunnah. Disinilah peran *istishhâb* dapat berfungsi sebagai alternatif metode penemuan hukum dalam Islam.⁶

Cukup banyak literatur ushul fikih natau hasil penelitian yang membahas mengenai konsep *istishhâb*, akan tetapi pembahasannya lebih banyak pada implementasi bidang ibadah. Dengan demikian, tulisan ini memfokuskan pembahasan serta kajian konsep *istishhâb* dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan *istishhâb* serta aplikasinya pada bidang hukum ekonomi syariah.

B. Konsep *Istishhâb* dalam Literatur Ushul Fikih

1. Pengertian *Istishhâb*

Secara etimologis, *istishhâb* artinya adalah *al-mushâhabah* yang artinya dalam menemani atau membarengi. Jika dikatakan dalam bahasa Arab, *istashhabat fî safary al-kitâb aw al-rafiq* berarti saya menjadikan kitab sebagai teman satau sahabatku. Dikatakan dalam bahasa Arab sebagai berikut, *istashhabtu mâ kâna fî al-mâdhî*, artinya adalah saya menjadikan sesuatu yang telah lalu/lampau sebagai teman hingga sekarang.⁷

Pendapat lain mengatakan bahwa *istishhâb* secara etimologis adalah 'menyertakan', 'membawa serta', dan 'tidak melepaskan sesuatu', atau diartikan dengan meminta bersahabat atau membandingkan sesuatu

⁵ Husnul Haq, Penggunaan Istishâb dan Pengaruhnya Terhadap Perbedaan Ulama, *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02, No. 01, Januari-Juni 2017, 18.

⁶ Ridwan, *Istishâb* Dan Penerapannya dalam Hukum Islam, *al-Manâhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1 Januari 2011, 1-2.

⁷ Abd Al-Wahab Khalaf, *Mashâdir Al-Tasyrî' al-Islâmî Fîmâ Lâ Nash Fîh* (Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, 2014), 133.

dan mendekatkannya atau pengakuan adanya hubungan atau mencari sesuatu yang ada hubungannya.⁸

Menurut Amir Syarifuddin,⁹ secara etimologis *istishhâb* berasal dari kata *is-tsh-ha-ba* (استصحاب) dalam *shigât is-taf'âl* (استفعال) yang memiliki makna استمرار الصحة. Apabila kata الصحة diartikan "sahabat" atau "terus-menurus", maka *istishhâb* secara etimologis bermakna "selalu menemani" atau "selalu menyertai".¹⁰

Penggunaan secara erti etimologis (*lughawy*) ini adalah sesuai dengan kaidah *istishhâb* yang berlaku di kalangan ulama ushul yang menggunakan *istishhâb* sebagai dalil, karena mereka mengambil sesuatu yang telah diyakini dan diamalkan di masa lalu dan secara konsisten menyertainya (memeliharanya) untuk diamalkan sampai ke masa selanjutnya.¹¹

Arti *istishhâb* secara terminologi dijelaskan oleh ulama klasik dan kontemporer dengan redaksi yang berbeda-beda. Adapun definisi *istishhâb* menurut para ulama klasik adalah sebagai berikut:

Ibn Qayyim al-Jauziah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *istishhâb* adalah:¹²

استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفيًا

Melanjutkan ketetapan sesuatu yang sebelumnya sudah tetap, atau (melanjutkan) pencegahan sesuatu yang sebelumnya dengan sudah tercegah.

Imam Syihab al-Din Abu al-Abbas al-Qurafi dalam karyanya, *Syarah Tanqih al-Fushûl*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *istishhâb* adalah:¹³

⁸ Nawawi, *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 98.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), 364-365.

¹⁰ Siti Shalihah, Al-Istishab (Sebuah Teori dan Praktik Prinsip-Prinsip Nahwu Arab), *al-ittijah*, Vol. 10 No. 02 Juli-Desember 2018, 54.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 365.

¹² Ibn Qayyim al-Jauziah, *I'lam al-Muwqin 'an Rabb al-'Âlamîn* (Beirut: Dar al-Jail, 1973), Juz. I, 339.

¹³ Syihab al-Din Abu al-Abbas al-Qurafi, *Syarah Tanqih al-Fushûl* (t.tp, Syirkah al-Thaba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1973), hlm. 447. Lihat juga, Sulaiman Ibn Abd al-Qawiy Ibn al-Karim al-Thufi, *Syarah Mukhtashar al-Raudhhah* (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1987), juz. 3, hlm. 148; lihat juga, Abd al-Qadir Ibn Ahmad Ibn Musthafa Ibn Abd al-Rahim Ibn Muhammad Badran, *al-Madkhal Ilâ Madzhab al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal* (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1401 H), 286.

اعتقاد كون الشيء في الماضي او الحاضر يوجب ظن ثبوت في الحال او الاستقبال

Keyakinan (mujtahid) tentang sesuatu pada masa lalu atau sekarang ini; ia mewajibkan untuk menempatkan (hukumnya) berdasarkan dugaan sekarang dan pada masa mendatang.

Imam al-Syaukani, dalam kitab *Irsyad al-fukhul*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *istishhâb* adalah:¹⁴

بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يغيره

Tetapnya sesuatu selama tidak ada sesuatu yang lain yang mengubahnya.

Definisi yang dikemukakan oleh al-Syaukani dikomentari oleh Abu Bakar Isma'il Muhammad Miqa sebagai berikut:¹⁵

ان ما ثبت في الماضي فالاصل بقاءه على ما كان عليه في الزمن الحاضر والمستقبل حتى ياتي دليل يغيره

Sesungguhnya sesuatu yang telah tetap zaman lampau, tetap sebagaimana adanya hingga sekarang ini dan mendatang sebelum ada dalil yang mengubahnya.

Adapun definisi *istishhâb* menurut para ulama kontemporer adalah sebagai berikut:

Menurut Abd al-Karim Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Namlah dalam kitabnya *al-Muhadzab fî 'Ilm Ushûl al-Fiqh al-Muqâran* sebagai berikut:¹⁶

والاستصحاب اصطلاحاً هو: عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول؛ لفقدان ما يصلح للتغيير.

"Melanjutkan berlakunya hukum yang sudah ada dan sudah ditetapkan ketetapan hukumnya, lantaran sesuatu dalil sampai ditemukannya dalil lain yang mengubah ketentuan hukum tersebut".

Abd al-Karim Zaidan dalam kitabnya *al-Wajîz Fî Ushûl al-Fiqh* memberikan definisi *istishhâb* secara terminologi sebagai berikut:¹⁷

استدامة اثبات ما كان ثابتاً او نفي ما كان منفيّاً او هو بقاء الامر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره.

"Menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya yang semula selama belum terdapat adanya bukti ada sesuatu yang mengubahnya atau tetapnya suatu perkara atas sesuatu selama tidak didapatkan dalil yang

¹⁴ Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad Ibn Abdullah al-Syaukani, *Irsyâd al-Fuḥūl Ilâ Tahqîq al-Ḥaq Min 'Ilm al-Ushûl* (Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1999), juz. 2, 174.

¹⁵ Abu Bakar Isma'il Muhammad Miqa, *al-Ra'yu wa Atsaruhu fî Madrasat al-Madînah: Dirâsah Manhajîyyah Tahtbîqîyyah Tatsbutu Shalahîyyah al-Syarî'ah li Kull Zamân wa Makân* (Beirut: Muasasah al-Risalah), 1985, 490.

¹⁶ Abd al-Karim Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Namlah, *al-Muhadzab fî 'Ilm Ushûl al-Fiqh al-Muqâran* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999), juz. 3, 959.

¹⁷ Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajîz Fî Ushûl al-Fiqh* (Beirut: Muasasah al-Risalah, 2015), 251.

merbahnya".

Menurut Abd al-Wahab Khalaf dalam kitab *'Ilm Ushûl al-Fiqh* bahwa yang dimaksud dengan *istishhâb* secara terminologis sebagai berikut:¹⁸

الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل حتى يقوم دليل على تغير تلك الحال او هو جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال حتى يقوم دليل على تغيره.

"Menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas berubahnya keadaan tersebut atau menetapkan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu dan masih tetap pada keadaannya tersebut, sehingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya"

Ali Hasab Allah dalam kitab *Ushûl al-Tasyrî al-Islâmî*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *istishhâb* adalah:¹⁹

الحكم على الشيء بما كان ثابتا او منفيًا عنه لعدم قيام الدليل على خلافه

"Kebenaran ketetapan (hukum) sesuatu, baik ia dibolehkan maupun dicegah, karena tidak ada dalil yang mengubahnya".

Semua definisi yang dikemukakan oleh ulama di atas, baik yang dikemukakan oleh ulama klasik maupun kontemporer menuju pada kesamaan arti yang didasari oleh tiga segi: *pertama*, segi waktu, *kedua*, segi ketetapan, *ketiga*, segi dalil. Dari segi waktu, *istishhâb* dihubungkan dengan tiga waktu, yaitu masa lampau (*madhî*), sekarang (*hadhir*), dan mendatang (*mustaqbal*, *istiqlal*). Dalam *istishhâb* terdapat kecenderungan mempersamakan tiga waktu tersebut.²⁰

Dari segi ketetapan, dalam *istishhâb* terdapat dua kemungkinan ketetapan, yaitu kebolehan dan ketidakbolehan (cegahan); sedangkan dari segi dalil, ketidakadaan dalil yang mengubah ketetapan masa lalu merupakan kunci *istishhâb*. Apabila ada dalil yang mengubah suatu ketetapan, *istishhâb* tidak berlaku. Oleh karena itu, *istishhâb* diartikan oleh ulama sebagai upaya memberlakukan ketetapan (masa lalu), pada sekarang ini dan mendatang selama tidak ada dalil yang mengubahnya.²¹

Dengan demikian, *istishhâb* pada prinsipnya merupakan suatu metode penemuan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya selama belum ada dalil (bukti hukum) baru yang menyatakan

¹⁸ Abd al-Wahab Khalaf kitab *'Ilm Ushûl al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Rasyid, 2008), 81.

¹⁹ Ali Hasab Allah, Ali Hasab Allah, *Ushûl al-Tasyrî al-Islâmî* (Dar al-Ma'arif, Mesir, 1971), 197.

²⁰ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 134-135.

²¹ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad...*, 135.

sebaliknya. Dengan kata lain, *istishhâb* bukanlah mermuskan hukum yang murni baru, tetapi justru mencari hukum sekarang didasarkan pada hukum lama.²²

Dari beberapa definisi di atas secara sederhana dapat dirumuskan mengenai hakikat dan karakteristik *istishhâb* tersebut, yaitu: *pertama*, secara metakinkan telah berlangsung suatu keadaan dalam suatu masa tertentu tentang tidak adanya hukum untuk keadaan itu karena memang tidak ada dalil yang menetapkannya; *kedua*, telah terjadi perubahan masa dari masa lalu ke masa kini, tetapi tidak ada petunjuk yang menyatakan bahwa keadaan di masa lalu itu sudah berubah. Juga tidak ada petunjuk yang menjelaskan mengenai keadaan waktu ini; dan *ketiga*, terdapat keraguan tentang suatu peristiwa (hukum) pada waktu kini, namun peristiwa itu berlangsung secara meyakinkan di masa lalu dan belum mengalami perubahan sampai waktu ini, oleh karena itu peristiwa di masa lalu yang meyakinkan itu tetap diberlakukan keberadaannya.²³

Lebih lanjut Amir Syarifuddin mengutip pendapat Ridha Muzhaffar mengenai hakikat *istishhâb* terbagi ke dalam 7 (tujuh) point sebagai kriteria *istishhâb* yang diistilahkan dengan *mutaqawwim* atau pendukung, yaitu:²⁴

- a. Keyakinan. Maksudnya bahwa keyakinan akan berlakunya suatu keadaan pada waktu yang lalu, baik keadaan itu dalam bentuk hukum *syara'* atau sesuatu objek yang bermuatan hukum *syara'*.
- b. Keraguan. Maksudnya bahwa keraguan tentang masih berlakunya keadaan yang telah meyakinkan sebelumnya adalah karena memang waktunya sudah berubah.
- c. Bertemunya hal yang meyakinkan dan meragukan dalam waktu yang sama. Maksudnya bahwa keyakinan dan keraguan bertemu pada masa kini; artinya, terjadi keraguan untuk memberlakukan keadaan baru karena belum ada petunjuk untuk itu, dan dalam waktu yang bersamaan terjadi keyakinan untuk memberlakukan yang lama karena belum ada hal yang mengubahnya.
- d. Keadaan yang meyakinkan dan meragukan itu waktunya berbeda. Maksudnya, keadaan yang meyakinkan itu terjadi pada masa lalu, sedangkan yang meragukan terjadipada masa kini atau masa mendatang.

²² Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana Media Pratama, 2016), 101.

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 369.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 369-370.

- e. Tempat berlakunya keyakinan dan keraguan itu menyatu. Maksudnya, bahwa apa yang diragukan itu berlaku terhadap suatu keadaan yang juga sekaligus diyakini.
- f. Masa berlakunya hal yang meyakinkan mendahului masa berlakunya hal yang meragukan. Ini berarti bahwa berlakunya keadaan yang meyakinkan haruslah lebih dahulu daripada yang meragukan. Kalau terjadi sebaliknya, maka bukan termasuk *istishhâb*.
- g. Keyakinan dan keraguan itu terjadi secara nyata. Maksudnya, betul-betul terjadi secara hakiki (nyata) dan bukan terjadi secara takdiri (tersembunyi).

2. Macam-Macam *Istishhâb*

Menurut Muhammad Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Satria Effendi M Zein, bahwa *istishhâb* terbagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:²⁵ Pertama, *Istishhâb al-ibâhah al-ashliyah*, yaitu *istishhâb* yang didasarkan atas hukum asal dari sesuatu yang *mubâh* (boleh). *Istishhâb* semacam ini banyak berperan dalam menetapkan bidang muamalat (hukum ekonomi syariah). Landasannya adalah sebuah prinsip yang mengatakan, bahwa hukum dasar dari sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan dalam kehidupan umat manusia selama tidak ada dalil yang melarangnya. Misalnya, makanan, minuman, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya selama tidak ada dalil yang melarangnya, adalah halal dimakan atau boleh dikerjakan. Prinsip tersebut berdasarkan al-Quran surah al-Baqarah (2) ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dialah Allah, yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu..."

Ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi dijadikan untuk umat manusia dalam pengertian boleh dimakan maknanya atau boleh dilakukan hal-hal yang membawa manfaat bagi kehidupan. Dalam kontes ini, jika terdapat larangan, berarti pada makanan atau dalam perbuatan tu terdapat baaya bagi kehidupan manusia. Maka berdasarkan hal tersebut, suatu makanan, atau suatu tindakan tetap dianggap halal atau boleh dilakukan seperti hukum aslinya, selama tidak ada dalil yang melarang.

²⁵ Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 159-161.

Kedua, Istishhâb al-baraah al-ashliyah, yaitu *istishhâb* yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan *taklif* sampai terdapat dalil yang mengubah statusnya, dan bebas dari utang atau kesalahan sampai ada bukti yang mengubah statusnya tersebut. Seseorang yang menuntut bahwa haknya terdapat pada diri seseorang, ia harus mampu membuktikannya karena pihak tertuduh pada dasarnya bebas dari segala tuntutan status kebebasannya itu tidak bisa diganggu gugat kecuali dengan bukti yang jelas. Jadi, seseorang dengan prinsip *istishhâb*, akan selalu dianggap berada dalam status tidak bersalahnya sampai ada bukti yang mengubah statusnya tersebut. Contoh lainnya adalah apabila seseorang menghancurkan hak milik orang lain dan terjadi perselisihan mengenai jumlah pernyataan orang yang menyebabkan kehancuran harus didengar, dan persyaratan pembuktian mengenai jumlah berapapun kelebihanannya ada pada pemilik harta tersebut.

Ketiga, Istishhâb al-hukm, yaitu *istishhâb* yang didasarkan atas tetapnya status hukum yang sudah ada selama tidak ada bukti yang mengubahnya. Misalnya, seseorang yang memiliki sebidang tanah atau harta bergerak seperti mobil, maka harta miliknya itu tetap dianggap ada selama tidak terbukti dengan peristiwa yang mengubah status hukum itu, seperti dijual atau dihibahkannya kepada pihak lain. Seseorang yang sudah jelas berutang kepada si fulan, akan selalu dianggap berutang sampai ada yang mengubahnya, seperti membayarnya sendiri atau pihak yang berpiutang membebaskannya dari utang tersebut.

Keempat, Istishhâb al-wasf, yaitu *istishhâb* yang didasarkan atas anggapan bahwa masih tetap sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Misalnya, sifat hidup yang dimiliki seseorang yang hilang tetap dianggap masih ada sampai ada bukti bahwa ia telah wafat. *Istishhâb* ini, juga disebut dengan *istishhâb al-mâdhî bi al-hâl*, yakni menetapkan hukum yang telah lalu sampai kepada masa sekarang, yaitu *istishhâb* terhadap hukum yang dihasilkan dari ijmak (konsensus) dalam kasus yang dalam perkembangannya memicu terjadinya perselisihan pendapat. Misalnya, apabila seorang pembeli pulsa mengkomplain kepada pihak penjual pulsa (counter), bahwa pulsa yang ia beli belum masuk, dan pihak penjual pulsa (counter) menyatakan bahwa pulsa telah terkirim. Maka *istinbâth* hukum yang diambil adalah pulsa belum masuk atau terkirim. Kecuali pihak penjual pulsa (counter) dapat menunjukkan bukti pengiriman elektrik bahwa pulsa telah terkirim kepada

nomor ponsel pembeli dengan benar, baik nominal, hari, tanggal dan waktunya.²⁶

3. Landasan Yuridis Tentang *Istishhâb*

Istishhâb dapat dijadikan *hujjah* (argumentasi) menurut para fukaha, walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini sebagaimana akan diurai pada sub bab berikutnya. Landasan yuridis mengenai *istishhâb* berdasarkan al-Quran dan hadis. Adapun landasan yuridis dalam al-Quran mengenai *istishhâb* terdapat dalam al-Quran surah al-An'am (6) ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَٰبِرِ اللَّهِ بِهِ

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah..."

Ayat ini diturunkan untuk menolak argumen orang-orang yang mengharamkan perkara-perkara yang tidak diharamkan oleh Allah Swt, maka para ulama berargumen berdasarkan ayat ini bahwa pada prinsipnya segala sesuatu itu adalah halal. Berdasarkan ayat ini bahwa pada asalnya hukum tetap pada semula (halal) sampai adanya dalil yang melarangnya. Dengan demikian ayat ini menjadi dalil (argumen) mengenai *istishhâb*.²⁷

Adapun yang menjadi landasan yuridis *istishhâb* dalam hadis Nabi Muhammad Saw adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ح وَعَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَاَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُجْتَلِ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَنْفَتِلَنَّ أَوْ لَا يَنْصَرِفَ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا (رواه البخارى)

Telah menceritakan kepada kami 'Ali berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin Tamim dari Pamannya, *bahwa ada seseorang yang*

²⁶ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi...*, 102-103.

²⁷ Musthafa Dib al-Bugha, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî: Dirâsah 'Âmmah* (Damaskus: Dar al-Musthafa, 2007), 119.

mengadukan keraguannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa seakan-akan ia mendapatkan sesuatu dalam shalatnya. Beliau lalu bersabda: "Janganlah kamu pindah atau pergi hingga kamu mendengar suara atau mencium baunya." (H.R Bukhari).²⁸

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي حَلْفٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيُطْرِحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَنَ لَهُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» (رواه مسلم)

Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf telah menceritakan kepada kami Musa bin Dawud telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id al-Khudri dia berkata,

"Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda, 'Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, dan tidak mengetahui berapa rakaat dia shalat, tiga ataukah empat rakaat maka buanglah keraguan, dan ambillah yang pasti (yaitu yang sedikit). Kemudian sujudlah dua kali sebelum memberi salam. Jika ternyata dia shalat lima rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan shalatnya. Dan jika, ternyata shalatnya memang empat rakaat maka kedua sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan'." (H.R Muslim).²⁹

وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ مِنْ أَصُولِ الْإِسْلَامِ وَقَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الْفِقْهِ وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ يُحْكَمُ بِقَائِلِهَا عَلَى أَصُولِهَا حَتَّى يُتَيَقَّنَ خِلَافُ ذَلِكَ

Imam al-Nawawi dalam kitab *Syarh Shahih Muslim* mengatakan bahwa hadis ini menjadi pondasi dari pondasi-pondasi Islam, dan kaidah yang agung dari kaidah-kaidah hukum Islam, bahwasannya sesuatu tetap pada hukum asalnya sampai adanya suatu keyakinan yang memalingkan dari keyakinan tersebut.³⁰

²⁸ Muhammad Ibn Isma'il Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Kairo: Dar al-Hadits, 2008), juz. 1, 92.

²⁹ Muslim Ibn al-Hajaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.th), juz. 1, 400.

³⁰ Abu Zakariya Muhyi al-Din Ibn Syarf al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajaj* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.th), juz. 4, 49.

4. Pandangan Fukaha tentang *Istishhâb*

Menurut Muhammad Abu Zahrah, para ulama fikih sepakat untuk menggunakan tiga macam *istishhâb* yang pertama di atas. Meskipun pada prinsipnya ketiga macam *istishhâb* ini telah diterima secara konsensus, namun untuk penerapannya pada kasus-kasus tertentu, masih tetap tidak terhindarkan adanya perbedaan pendapat. Adapun *istishhâb* macam yang keempat, yaitu *istishhâb al-wasf* (sifat), baik merupakan sifat yang melekat pada setiap orang atau sifat yang baru datang, di antara para ulama fikih, masih terjadi perbedaan pendapat mengenai kriteria pemakaian *istishhâb* tersebut. Ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali menggunakannya secara mutlak. Bagi orang yang memiliki sifat hidup, ia tetap dianggap hidup sampai adanya bukti hilangnya sifat tersebut. Adapun menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyyah bahwa pemakaian *istishhâb* sifat terbatas pada ahwal yang bersifat penolakan, bukan yang bersifat penetapan. Artinya, *istishhâb* itu tidak menerima masuknya hak-hak baru bagi pemilik sifatnya, akan tetapi mempertahankan hak-hak yang dimilikinya.³¹

Secara umum, menurut Ma'ruf Amin,³² para ulama ushul fikih berbeda pendapat tentang ke-*hujjah*-an *istishhâb* ketika tidak ada dalil syara' yang menjelaskan suatu kasus yang dihadapi.

Pertama, menurut mayoritas *Mutakallimin* (ahli kalam) *istishhâb* tidak dapat dijadikan dalil, karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Demikian pula untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang, harus pula berdasarkan dalil. Alan mereka, medasarkan hukum pada *istishhâb*, merupakan penetapan hukum tanpa dalil, karena sekalipun suatu hukum telah ditetapkan pada masa lampau dengan suatu dalil, namun untuk memberlakukan hukum itu untuk masa yang akan datang diperlukan dalil lain. *Istishhâb*, menurut mereka bukan dalil. Karenanya menetapkan hukum yang ada pada masa lampau berlangsung terus untuk masa yang akan datang, berarti menetapkan suatu hukum tanpa dalil. Hal ini tidak dibenarkan secara syara'.

Kedua, mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah khususnya *mutaakhirin* (generasi belakangan) berpendapat bahwa *istishhâb* dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum yang telah ada selumnya dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa yang akan datang, akan tetapi tidak dapat menetapkan hukum yang akan ada.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), 268.

³² Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Elsas, 2008), 190-192.

Alasan yang dikemukakan oleh golongan Hanafiyyah *mutaakhirin* bahwa seorang mujtahid dalam meneliti hukum suatu masalah yang sudah ada, memiliki gambaran bahwa hukumnya sudah ada atau sudah dibatalkan. Akan tetapi, ia tidak mengetahui atau tidak mendapati dalil yang menyatakan bahwa hukum itu telah dibatalkan. Dalam kaitan ini, mujtahid tersebut berpegang teguh kepada hukum yang telah ada, karena ia tidak mengetahui adanya dalil yang membatalkan hukum itu. Namun demikian, penetapan ini, hanya berlaku pada kasus yang sudah ada hukumnya dan tidak berlaku bagi kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya, *istishhâb* hanya dapat dijadikan sebagai dalil untuk mempertahankan hukum yang sudah ada, selama tidak terdapat dalil yang membatalkan hukum tersebut, akan tetapi, tidak dapat berlaku untuk menetapkan hak yang baru muncul. Inilah yang dimaksudkan oleh ulama dari kalangan Hanafiyyah dengan istilah "*istishhâb hujjah li al-dafi lâ li al-istbât* (*istishhâb* menjadi argumen dalam mempertahankan hak, bukan menetapkan hak).

Ketiga, pendapat mayoritas, yaitu kalangan ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabillah, Zahiriyyah dan Syi'ah berpendapat bahwa *istishhâb* dapat dijadikan dalil (*hujjah*) secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum adanya dalil yang merubahnya.

Argumen yang dikemukakan oleh mayoritas ulama adalah sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lalu, selama tidak adanya dalil yang mengubahnya, baik secara *qath'i* (pasti) maupun *zhanni* (relatif), maka semestinya hukum yang telah ditetapkan itu berlaku secara berkesinambungan (terus-menerus), karena diduga keras belum ada perubahannya. Menurut mereka, suatu dugaan keras (*zhann*) dapat dijadikan landasan hukum. Apabila tidak demikian, maka dapat membawa implikasi kepada tidak berlakunya seluruh hukum yang disyariatkan Allah dan Rasulullah Saw bagi generasi sesudahnya. Apabila dikatakan bahwa *istishhâb* tidak dapat menetapkan hukum, maka terdapat kemungkinan terjadinya *nasakh* (pembatalan) syari'at tersebut. Hal ini dapat berimplikasi munculnya pandangan bahwa tidak bisa dipastikan berlakunya syari'at di zaman Rasulullah Saw bagi generasi sesudahnya. Oleh sebab itu, alasan yang menunjukkan berlakunya syari'at di zaman Rasulullah Saw sampai hari kiamat adalah menduga keras (*zhann*) berlakunya syari'at itu sampai sekarang, tanpa ada dalil yang me-*naskah*-kannya. Hal ini menurut mereka disebut dengan *istishhâb*.

Di samping itu, mereka juga beralasan dengan ijmak (konsensus), karena banyak hukum-hukum yang parsial yang telah disepakati para ulama fikih (ijmak) yang didasarkan pada kaidah *istishhâb*. Contohnya

adalah menetapkan tetapnya hak milik seseorang menjadi miliknya, selama tidak terbukti terjadinya perpindahan kepemilikan tersebut. hukum ini menurut mereka, hukum ijmak yang didasarkan atas *istishhâb*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kaidah-Kaidah *Istishhâb*

Kaidah mengenai *istishhâb* pada dasarnya merupakan landasan yuridis dalam kaidah asasiyah yang berbunyi "*al-yaqîn lâ yuzâl bi al-syak*" yang artinya adalah bahwa keyakinan tidak dapat dihilangkan karena adanya keraguan. Kaidah ini memiliki beberapa kaidah cabang (anak kaidah) yang berada di bawahnya. Pada kesempatan ini penulis akan memaparkan kaidah mengenai *istishhâb* yang bersumber dari kaidah-kaidah cabang tersebut beserta implementasinya dalam konteks hukum ekonomi syariah.

Kaidah Pertama

الأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يقوم الدليل على خلافه

"*Hukum asal adalah ketetapan yang telah dimiliki sebelumnya hingga adanya dalil yang menunjukkan atas kebalikannya*".³³

Prinsip ini lahir dari perspektif bahwa sesuatu yang telah tetap dengan keadaannya pada masa lampau, dalam bentuk ada atau tidaknya sesuatu harus tetap dalam keadaan itu, tidak boleh berubah kecuali ada dalil menunjukkan pada perubahan tersebut.³⁴

Contoh aplikasi kaidah ini dalam konteks hukum ekonomi syariah adalah apabila penjual dan pembeli berselisih mengenai waktu yang disepakati dalam *khiyâr syarat*, misalnya penjual mengatakan waktu yang ditetapkan tiga hari sehingga pembeli hanya dapat membatalkan jual-beli atau mengembalikan barang dalam waktu tiga hari tersebutm sedangkan pihak pembeli mengatakan waktu yang ditetapkan adalah 1 pekan. Dalam kasus ini, yang diambil perkataannya adalah perkataan pembeli yang mengingkari berlalunya waktu *khiyâr* karena hukum asalnya adalah waktu tersebut tetap berlaku setelah mereka bersepakat adanya waktu *khiyâr* hingga penjual dapat membuktikan bahwa waktu tersebut telah berlalu.³⁵

³³ Ahmad Ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2012), 87.

³⁴ Artiyanto, *Kaidah-Kaidah Fikih: Sebuah Aplikasi dalam Bidang Muamalat dan Ekonomi Islam* (Aceh: Bandar Publishing, 2017), 89.

³⁵ al-Zarqa, *Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah...*, 88.

Kaidah Kedua

الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته³⁶

"*Hukum asal adalah penyandaran suatu peristiwa pada waktu yang lebih dekat kejadiannya*".

Maksud kaidah ini bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai waktu terjadinya suatu peristiwa, maka hukum yang ditetapkan adalah menurut waktu yang paling dekat dengan peristiwa sampai ada dalil (bukti) lain yang meyakinkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang lebih jauh.³⁷

Contoh penerapan aplikasi kaidah ini dalam konteks hukum ekonomi syariah bahwa apabila terjadi perselisihan dalam akad jual-beli antara penjual dan pembeli mengenai adanya cacat pada barang yang dibeli pasca barang diterima oleh pembeli. Penjual menyatakan cacat pada barang tersebut terjadi di tangan pembelun, sedangkan pembeli menyatakan sebaliknya, cacat tersebut sudah ada sejak lama sebelum diserahkan. Dalam kasus ini, maka perkataan yang diambil adalah perkataan penjual karena ia mengklaim terjadinya cacat pada barang yang lebih dekat. Cacat barang dalam kasus ini dianggap baru terjadi di tangan pembeli sehingga pembeli tidak berhak membatalkan akad sampai dia dapat membuktikan mengenai kecacatan barang tersebut benar-benar sudah ada sejak masih di tangan penjual.³⁸

Kaidah Ketiga

الأصل في الصفات العارضة العدم³⁹

"*Hukum asal bagi sesuatu sifat yang datang kemudian adalah tidak ada*".

Contoh penerapan kaidah ini dalam konteks hukum ekonomi syariah adalah apabila terdapat perselisihan antara *mudhârib* dan *shâhib al-mâl* dalam akad kerja-sama *mudhârabah* antara keduanya. Kemudian *mudhârib* mengatakan bahwa dalam usahanya tidak mendapatkan keuntungan, maka menurut kaidah ini dapat diterima perkataan *mudhârib* tersebut.⁴⁰

³⁶ Muhammad Shadiqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ali Burnu Abu al-Harits al-Ghazi, *al-Wajîz fî Idhâh Qawâ'id al-Fiqh al-Kuliyyah* (Beirut: Muasasah al-Risâlah, 1996), 187.

³⁷ Artiyanto, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, 90.

³⁸ Muhammad Azzam, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dâr al-Ḥadîts, 2005), 101.

³⁹ Iyadh Ibn Nami Ibn 'Iwadh al-Sulami, *Ushûl al-Fiqh Lâ Yasa'u al-Faqîh Jahlahu* (Riyadh: Dâr al-Tadmuriyyah, 2005), 2003.

⁴⁰ Abdul Karim Zaidan, *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 57.

Kaidah Keempat

الأصل براءة الذمة⁴¹

"*Hukum asal adalah bebasnya (seseorang) dari tanggungjawab*".

Maksud kaidah ini adalah bahwa manusia tidak disibukkan atau dibebani dengan hak orang lain, kecuali apabila ada bukti yang menunjukkan kebalikannya. Karena sudah menjadi fitrah manusia bahwa setiap orang dilahirkan dalam keadaan bebas dari hak orang lain.

Contoh aplikasi kaidah ini dalam konteks hukum ekonomi syariah adalah apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli tentang harga barang yang dijual setelah rusaknya barang atau setelah keluarnya dari kepemilikan penjual, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan pembeli, sedangkan penjual diwajibkan mendatangkan bukti untuk membuktikan perkataannya tentang nilai harga barang yang diklaimnya (yang lebih tinggi dari klaim pembeli). Akan tetapi, jika terjadi perselisihan itu sebelum rusaknya barang yang dijual atau sebelum pindah kepemilikan, maka hukumnya adalah keduanya harus sama-sama bersumpah dengan saling mengembalikan barang dan uang.⁴²

2. Aplikasi *Istishhâb* dalam Hukum Ekonomi Syariah

Istishhâb sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum salah satunya dalam bidang muamalah (hukum ekonomi syariah). Oleh karena itu, perlu diuraikan beberapa contoh aplikasi konsep *istishhâb* dalam hukum ekonomi syariah.

a. Sengketa Pembayaran Utang-Piutang

Dalam kajian hukum ekonomi syariah (baca: fikih muamalah maliyyah), istilah utang-piutang biasa disebut dengan *al-qardh*. Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk *masdhar* dari kata *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk *masdhar* yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu sya'ia bil-miqradh* atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.⁴³

Menurut konteks hukum di Indonesia, menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *qardh* didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak

⁴¹ Abu Ishaq Ibrahim Ibn 'Ali Ibn Yusuf al-Syirazi, *Alluma' fi Ushûl al-Fiqh* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 123.

⁴² Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 145.

⁴³ Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 233.

peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*, yang dimaksud dengan *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

Dalam konteks kaidah ini, misalnya A telah berutang sebesar 1 juta kepada B, maka A wajib membayar 1 juta kepada B. Dalam kontrak yang disepakati antara A dan B tertulis nominal 1 juta yang harus dibayarkan oleh pihak B sesuai waktu yang disepakati. Dari kasus ini, jelas bahwa secara yakin, A berutang kepada B dengan ketentuan akan dikembalikan dikemudian hari. Ironisnya, A setelah berbulan-bulan ragu apakah ia sudah melunasi utangnya kepada B atau belum. Keraguan ini muncul karena beberapa bulan yang lalu ia telah menyerahkan sejumlah uang tetapi ia lupa untuk keperluan apa penyerahan uang tersebut.

Dalam kasus seperti ini, maka berlaku kaidah *al-yaqîn lâ yuzâl bi al-syak*. Artinya keyakinan yang kuat bahwa pihak A telah berutang kepada pihak B tidak dapat dihapuskan hanya dengan keraguan apakah uang yang telah diserahkan kepada B sebulan yang lalu untuk pembayaran utang atau untuk keperluan lainnya.

Oleh karena itu, dalam kasus ini, A wajib hukumnya untuk melunasi utangnya kepada B. Jika kasus ini diajukan ke pengadilan, maka yang dimenangkan adalah pihak B dan mewajibkan kepada pihak A untuk membayar utangnya. Hal ini sejalan dengan kaidah prinsip bahwa keyakinan tidak dapat dikalahkan dengan keraguan. Kaidah ini merupakan aplikasi dari konsep *istishhâb*.

Berbeda halnya apabila pihak yang berpiutang, yakni pihak B menyatakan bahwa pihak A (orang yang berutang) telah melunasi utangnya sejumlah 1 juta tersebut dengan bukti kuitansi pembayaran utang, sehingga tidak perlu lagi bagi pihak A untuk membayar utangnya untuk kedua kalinya. Dalam kasus ini, maka fakta utangnya pihak A kepada pihak B secara yakin dapat dihapuskan dengan bukti pembayaran yang didukung dengan pengakuan pihak B sebagai pihak orang yang berpiutang yang menunjukkan keyakinan pula. Dengan demikian, pihak A tidak perlu lagi membayar utangnya kepada pihak B.

Kasus sebaliknya, apabila pihak A (orang yang berutang) mengaku telah melunasi utangnya kepada pihak B (pemberi piutang) dengan tanpa bukti apa pun, sedangkan pihak B juga mengingkarinya karena belum merasa menerima pembayaran/pelunasan utang dari pihak A, maka dalam hal ini yang dimenangkan adalah ingkarnya pemberi piutang (pihak B).

Hal itu karena menetapkan hukum yang sedang berlangsung, yaitu tetapnya utang melekat kepada pihak A itu sesuai dengan keadaan awal yaitu kondisi dimana pihak B telah memberikan pinjaman (piutang) kepada pihak A. Ini sejalan dengan konsep *istishhâb* dan kaidah *al-ashlu baqa'u mâ kâna 'alâ mâ kâna* (pada prinsipnya hukum asal pada sesuatu adalah menetapkannya sesuai hukum sebelumnya).

b. Tuduhan Cacat pada Objek Jual-Beli

Salah satu contoh aplikasi *istishhâb* adalah pada kasus akad jual-beli, pihak pembeli menuntut pada penjual bahwa barang yang telah dibelinya terdapat kecacatan (*'aib*) dan pihak pembeli hendak mengembalikan barang tersebut kepada pihak penjual karena dikalim terdapat kecacatan pada barang tersebut. Namun, ada perbedaan pandangan antara penjual dan pakar yang mengerti apakah cacat (*'aib*) yang dimaksud itu tergolong cacat atau bukan. Dalam hal ini, maka pembeli tidak memiliki hak untuk mengembalikan atau meminta ganti rugi atas barang tersebut.⁴⁴

Hal itu dikarenakan bebasnya barang itu dari kecacatan adalah sebuah keyakinan yang tidak dapat dihilangkan dengan keraguan, yaitu dalam memandang apakah kecacatan yang dimaksud adalah bisa dikategorikan sebuah cacat atau bukan. Oleh karena itu, sejalan dengan konsep *istishhâb* dan kaidah fikih asasiyah yang berbunyi "*al-yaqîn lâ yazûlû bi al-syak*", maka pihak penjual dalam konteks ini dimenangkan dengan tanpa adanya kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kecacatan yang belum jelas tersebut.

Dalam kasus lain, misalnya apabila terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai kecacatan (*'aib*) pada barang yang diperjualbelikan, maka yang dianggap adalah perkataan pihak penjual, karena pada asalnya cacat itu tidak ada. Ini sejalan dengan konsep *istishhâb* dalam kaidah fikih yang berbunyi "*al-ashlu fî al-shifat al-'aridhah al-'adam* (pada dasarnya hukum suatu sifat yang datang kemudian adalah tidak ada). Berbeda halnya, apabila pihak pembeli dapat membawakan bukti yang meyakinkan bahwa cacat barang tersebut ada ketika barang tersebut masih dalam tanggung jawab pihak penjual (di tangan penjual).⁴⁵

c. Laporan Keuntungan Bisnis

Menurut ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad

⁴⁴ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 59.

⁴⁵ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi...*, 59.

Mudharabah, didefinisikan bahwa akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

Pihak *mudhârib* atau pengelola modal diwajibkan untuk memberikan laporan hasil keuntungan dari usaha yang dijalankannya secara transparan dan akuntabel. Hal ini karena dalam prinsip bagi hasil dalam konteks hukum ekonomi syariah (baca: fikih muamalah) adalah berbasis pada besar-kecilnya keuntungan atau laba usaha. Oleh karena itu, para pihak dapat membagi *profit* tersebut secara proporsional sesuai kesepakatan dalam kontrak bisnis.⁴⁶

Kaidah ini, erat kaitannya dalam konteks laporan bagi hasil dalam kemitraan bisnis. Misalnya, *mudhârib* yang menjalankan modal melaporkan tentang perkembangan usahanya kepada pemilik modal, sudah mendapatkan keuntungan tetapi sedikit, maka laporannya itu dibenarkan. Karena dari awal adanya ikatan *mudhârabah* memang belum diperoleh laba dan keadaan ini yang sudah nyata, sedangkan keuntungan yang diharapkan itu hal yang belum terjadi (belum ada).⁴⁷

Laporan keuntungan bisnis yang disertai dengan bukti yang transparan dalam pengelolaan modal usaha menjadi sesuatu yang pasti kebenarannya secara akurat dalam akuntansi bisnis. Dari sini, maka sejatinya, kenyataan bahwa usahanya belum menghasilkan keuntungan dalam bisnis yang dijalankannya, tidak dapat dikalahkan oleh estimasi keuntungan yang harus didapatkan dalam bisnis. Karena keuntungan bisnis harus berbasis riil, bukan bersifat estimasi *profit* semata (kalkulasi bisnis).⁴⁸

Dengan demikian, apabila terjadi perselisihan antara pihak *mudhârib* dengan *shâhib al-mâl* (investor/pemilik modal) dalam akad *mudhârabah*, maka yang dimenangkan adalah pihak *mudhârib*. Dengan catatan bahwa laporan hasil kegiatan usahanya benar-benar tidak menghasilkan keuntungan sesuai dengan kenyataan yang dialami dalam bisnisnya. Hal ini sesuai dengan konsep *istishhâb* dan kaidah fikih yang berbunyi, *al-ashlu al-'adam* (polkok yang asli adalah tidak ada), artinya sesuatu dinyatakan tidak ada sesyai hukum asalnya, selama tidak ada bukti yang akurat yang membuktikan keberadaan sesuatu yang dapat

⁴⁶ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi...*, 60.

⁴⁷ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi...*, 60.

⁴⁸ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi...*, 60.

mengubah dari tiada menjadi ada (dari tidak ada *profit* menjadi ada *profit*).

d. Keabsahan Multi Akad (*al-'Uqûd al-Murakkabah*)

Di era transaksi keuangan kontemporer yang semakin kompleks, dibutuhkan suatu inovasi *design* kontrak akad dalam bentuk kombinasi beberapa akad yang disebut dalam istilah fikih muamalah kontemporer adalah *al-'uqûd al-mutakkabah* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi "multi akad".⁴⁹

Peroalan muncul berkaitan dengan pembahasan multi akad bahwa terdapat pandangan yang menyatakan teori multi akad merupakan praktik yang dilarang oleh syariah karena termasuk konsep dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Terdapat 3 (tiga) hadis Rasulullah Saw yang diidentifikasi larangan multi akad, yaitu: *Pertama*, terkait dengan larangan penggabungan pinjaman dengan jual beli sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, (لا يحل بيع وسلف); *Kedua*, adalah terkait dengan dua akad jual beli dalam satu jual beli sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud, (بيعتين في بيعة واحدة); *Ketiga*, menyangkut dua transaksi dalam satu transaksi sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Hanbal, (صفقتين في صفقة واحدة).⁵⁰

Jadi, selama ini, larangan multi akad ini diinterpretasi secara dangkal dan kurang cermat, sehingga menyempitkan pengembangan kegiatan transaksi dan pengembangan produk lembaga keuangan dan bisnis syariah. Terjadilah pelarangan terhadap sesuatu yang sesungguhnya tidak dilarang. Hal ini agar pemahaman desain kontrak syariah kontemporer bisa lebih komprehensif, dinamis, dan tidak kaku.

Mayoritas ulama fikih dari kalangan ulama Hanafiyyah, sebagian ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa hukum multi akad (*al-'uqûd al-murakkabah*) adalah sah dan diperbolehkan secara hukum syariah. Mereka berargumen bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak adanya dalil yang mengharamkan atau membatalkannya.⁵¹

⁴⁹ Panji Adam, Redi Hadiyanto, Indra Wijaya, Dina Rahmania, *The Legality Of Hybrid Contract On Sbsn (Sukuk) Ijarah Sale And Lease Back In DSN-MUI Fatwa*, LAA MAISYIR, Volume 7, Nomor 2, Desember 2020, 279.

⁵⁰ Panji Adam, Redi Hadiyanto, Alma Hanifa Candra Yulia, *Kritik dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI*, Jurnal Iqtisaduna, Volume 6 Nomor 2 Ed. Desember 2020, 105.

⁵¹ Abdullah Ibn Muhammad Abdullah al-'Imrani, *al-'Uqûd al-Mâliyyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbîqiyyah* (KSA: Dar Kunuz Isybilya, 2006), 69.

Keabsahan praktik multi akad merupakan implementasi dari konsep *istishhâb* bahwa hukum dalam bermuamalah (termasuk praktik multi akad) dihukumi boleh dan sah selama tidak adanya dalil yang melarang atau membatalkannya. Akan tetapi, apabila praktik multi akad di dalamnya mengandung hal-hal yang dilarang secara syariah seperti *hîlah ribâwî* maka transaksi multi akad tersebut dilarang secara syariah.

D. Simpulan

Istishhâb pada prinsipnya merupakan suatu metode penemuan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya selama belum ada dalil (bukti hukum) baru yang menyatakan sebaliknya. Dengan kata lain, *istishhâb* bukanlah mermuskan hukum yang murni baru, tetapi justru mencari hukum sekarang didasarkan pada hukum lama. Para ulama ushul membagi *istishhâb* menjadi 4 yaitu, (1) *Istishhâb al-ibâhah al-ashliyah*; (2) *Istishhâb al-baraah al-ashliyah*; (3) *Istishhâb al-hukm*; dan (4) *Istishhâb al-wasf*. Pada padarnya konsep *istishhâb* berlandaskan pada kaidah asasiyyah mengenai keyakinan yang berbunyi *al-yaqîn lâ yuzâl bi al-syak* yang artinya adalah bahwa keyakinan tidak dapat dihilangkan karena adanya keraguan. Adapun aplikasi konsep dan kaidah *istishhâb* dalam bidang hukum ekonomi syariah terimplementasikan pada, *pertama*, sengketa utang-piutang; *kedua*, tuduhan catat pada objek akad jual-beli; *ketiga*, laporan keuntungan bisnis; dan *keempat*, keabsahan multi akad (*al-'uqûd al-murakkabah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ibn Muhammad Abdullah al-'Imrani, *al-'Uqûd al-Mâliyyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbîqiyyah*, Dar Kunuz Isybilya, KSA, 2006.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushûl al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Kairo, t.th.
- Adam, Panji. *Fikih Muâmalah Mâliyah*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Adam, Panji. Redi Hadiyanto, Alma Hanifa Candra Yulia, *Kritik dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI*, Jurnal Iqtisaduna, Volume 6 Nomor 2 Ed. Desember 2020.
- Adam, Panji. Redi Hadiyanto, Indra Wijaya, Dina Rahmania, *The Legality Of Hybrid Contract On Sbsn (Sukuk) Ijarah Sale And Lease Back In DSN-MUI Fatwa*, LAA MAISYIR, Volume 7, Nomor 2, Desember 2020.
- Ahmad Ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, Dâr al-Qalam, Damaskus, 2012.

- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî: Dirâsah 'Âmmah*, Dar al-Musthafa, Damaskus, 2007.
- Al-Jauziah, Ibn Qayyim. *I'lâm al-Muwqîin 'an Rabb al-'Âlamîn*, Dar al-Jail, Beirut, 1973.
- Al-Karim, Abd Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Namlah, *al-Muhadzab fî 'Ilm Ushûl al-Fiqh al-Muqâran*, Maktabah al-Rusyd, Riyadh, 1999.
- Al-Qadir, Abd Ibn Ahmad Ibn Musthafa Ibn Abd al-Rahim Ibn Muhammad Badran, *al-Madkhal Ilâ Madzhab al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal*, Muasasah al-Risalah, Beirut, 1401 H.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Elsas, Jakarta, 2008.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, UIN Maliki Press, Malang, 2013.
- Artiyanto, *Kaidah-Kaidah Fikih: Sebuah Aplikasi dalam Bidang Muamalat dan Ekonomi Islam*, Bandar Publishing, Aceh, 2017.
- Azzam, Muhammad. *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, Dâr al-Ḥadîts, Kairo, 2005.
- Effendi, Satria M Zein, *Ushul Fiqh*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009.
- Haq, Husnul. Penggunaan Istishâb dan Pengaruhnya Terhadap Perbedaan Ulama, *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02, No. 01., Januari-Juni 2017.
- Hasab, Ali Allah, Ali Hasab Allah, *Ushûl al-Tasyrî al-Islâmî*, Dar al-Ma'arif, Mesir, 1971.
- Ibrahim, Abu Ishaq Ibn 'Ali Ibn Yusuf al-Syirazi, *Alluma' fî Ushûl al-Fiqh*, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 2003.
- Isma'il Muhammad Miqa, Abu Bakar. *al-Ra'yu wa Atsaruhu fî Madrasat al-Madînah: Dirâsah Manhajiyah Tahtbîqiyah Tatsbutu Shalahiyah al-Syarî'ah li Kull Zamân wa Makân*, Muasasah al-Risalah, Beirut, 1985.
- Iyadh Ibn Nami Ibn 'Iwadh al-Sulami, *Ushûl al-Fiqh Lâ Yasa'u al-Faqîh Jahlahu*, Dâr al-Tadmuriyyah, Riyadh, 2005.
- Khalaf, Abd Al-Wahab. *Ilm Ushûl al-Fiqh*, Dar al-Rasyid, Kairo, 2008.
- Khalaf, Abd Al-Wahab. *Mashâdir Al-Tasyrî' al-Islâmî Fîmâ Lâ Nash Fîh*, Dar Ibn al-Jauzi, Kairo, 2014.
- Maulidizen, Ahmad. The Urgency Of Islamic Law Sources Knowledge Maşâdir Al-Aḥkâm Al-Mukhtalaf Fîhâ: Istiṣab, Sadd Al-Dzarî'a, And Qaul Al-Şaḥabî, *Hukum Islam*, Vol XVIII No. 2 Desember 2018.
- Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, Kencana Prenada Media Group,

- Jakarta, 2019.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, Kencana Media Pratama, Jakarta, 2016.
- Muhaimin, Umar Metode *Istidlal Dan Istishab* (Formulasi Metodologi Ijtihad), *Yudisia*, Vol. 8, No. 2, Desember 2017.
- Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad Ibn Abdullah al-Syaukani, *Irsyâd al-Fuhûl Ilâ Tahqîq al-Haq Min 'Ilm al-Ushûl*, Dar al-Kitab al-'Arabi, Kairo, 1999.
- Muhammad Ibn Isma'il Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*, Dar al-Hadits, Kairo, 2008.
- Muhyi al-Din, Abu Zakariya Ibn Syarf al-Nawawi, *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim Ibn al-Hajâj*, Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, Beirut, t.th.
- Muslim Ibn al-Hajaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahîh Muslim*, Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, Beirut, t.th.
- Muslim MS, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Refleksi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tentang Aktualisasi Hukum Islam, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2005.
- Nawawi, *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy*, Literasi Nusantara, Malang, 2020.
- Ridwan, *Istishâb Dan Penerapannya dalam Hukum Islam*, *al-Manâhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1 Januari 2011.
- Saidurrahman, *Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis*, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. I, 2011.
- Shadiqi, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ali Burnu Abu al-Harits al-Ghazi, *al-Wajîz fî 'Idhâh Qawâ'id al-Fiqh al-Kuliyyah*, Muasasah al-Risâlah, Beirut, 1996.
- Shalihah, Siti Al-Istishab (Sebuah Teori dan Praktik Prinsip-Prinsip Nahwu Arab), *al-ittijah*, Vol. 10 No. 02 Juli-Desember 2018.
- Sulaiman Ibn Abd al-Qawiy Ibn al-Karim al-Thufi, *Syarh Mukhtashar al-Raudhhah*, Muasasah al-Risalah, Beirut, 1987.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011.
- Syihab al-Din Abu al-Abbas al-Qurafi, *Syarah Tanqîh al-Fushûl*, , Syirkah al-Thaba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, t.tp, 1973.
- Zaidan, Abd al-Karim. *al-Wajîz Fî Ushûl al-Fiqh*, Muasasah al-Risalah, Beirut, 2015.
- Zaidan, Abdul Karim. *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2008.

"Aplikasi Konsep dan Kaidah *Istishhâb*"



LISAN AL-HAL

JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IBRAHIMY SITUBONDO